POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Journal homepage: https://talenta.usu.ac.id/politeia

Studi Mazhub Frankfrut School Jurgen Habermas dalam Diskursus Etika Politik Indonesia

Fikri Gali Fermando Holqi*[1]
[1]*University of Muhammadiyah Malang, Malang, 65113, Indonesia*
*Corresponding Author: fikrigali61@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Received 23 December 2024
Revised 30 June 2024
Accepted 26 July 2024
Available online 30 July 2024

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:
Holqi, F. G. F. (2024). Studi Mazhub Frankfrut School Jurgen Habermas dalam Diskursus Etika Politik Indonesia. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 16 (2), 82-90.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle

ABSTRACT

This study seeks to identify two principles in Jurgen Habermas's discourse, namely Indonesian universal political ethics and Indonesian discourse political ethics. Done by implementing a qualitative description approach with the type of literature study. Data consists of documents that include books, journals, and relevant research results. The collected data will then be understood, recorded, and phrased and then analyzed by actualizing Habermas's discourse theory which contains (Universal Ethics) and (Discourse Ethics). So that conclusions can be drawn. This study states that in universal ethics, the formulation and implementation of the principles of universal political ethics Indonesia uses the philosophy of Pancasila because it is identified as the basis of the state and ideology of the Indonesian nation. Thus, all legal doctrines and legal political mechanisms in Indonesia need to contain the values contained in Pancasila. Meanwhile, discourse ethics states that the ethical principles of Indonesian discourse are carried out with the mechanism of the concept of democracy which focuses on a discourse in a public space. Therefore, the moral principles of ethics only need to be applied in the realm of legal systems and politics (Universal Ethics) not in the realm of democracy (Discourse Ethics). Because basically discourse upholds the principle of freedom, there is no intervention and does not require moral verification by all participants like universal ethics.
Keywords: Frankfurt School, Habermas Discourse, Indonesian Political Ethics

ABSTRAK

Studi ini berupaya untuk mengidentifikasi dua prinsip pada konsep diskursus Jurgen Habermas yaitu etika politik universal Indonesia dan etika politik diskursus Indonesia. Dilakukan dengan mengimplementasikan pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis studi literatur. Data terdiri dari dokumen-dokumen yang meliputi buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan. Data yang terkumpul kemudian akan dipahami, dicatat dan dipharafrase kemudian dianalisis dengan mengaktualisasi teori diskursus Habermas yang memuat (Etika Universal) dan (Etika Diskursus). Sehingga dapat diambil kesimpulan. Studi ini menyatakan bahwa pada etika universal, rumusan serta implementasi prinsip etika politik universal Indonesia menggunakan falsafah Pancasila, karena diidentifikasi sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Sehingga, segala doktrin hukum serta mekanisme politik hukum di Indonesia perlu memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pada etika diskursus menyatakan bahwa prinsip etika diskursus Indonesia dilakukan dengan mekanisme konsep demokrasi yang menitikberatkan pada suatu diskursus yang berada dalam sebuah ruang publik. Oleh karena itu, sejatinya prinsip moral etika hanya perlu dapat diterapkan dalam ranah sistem dan politik hukum (Etika Universal) bukan pada ranah demokrasi (Etika Diskursus). Karena pada dasarnya diskursus menjunjung prinsip kebebasan, tidak ada intervensi dan tidak membutuhkan verifikasi moral oleh seluruh partisipan seperti etika universal.
Kata Kunci : Frankfurt School, Diskursus Habermas, Etika Politik Indonesia

1. Pendahuluan

Secara umum, Mazhab Frankfurt diidentifikasi sebagai lanjutan dari aliran filsafat Neo-Marxis yang berupaya untuk melepaskan manusia atas seluruh hegemoni manipulasi serta diskriminasi yang dilakukan oleh teknokrat modern. Bagi pandangan kalangan Mazhab Frankfurt, pada fase pencerahan *(Aufklarung)* mampu memberikan akses dalam rangka pembebasan. Problematika fundamental yang yang secara factual yakni terkait upaya filsafat dan kultur barat dalam menguasai objek alam serta orang lain. Tetapi para penganut Mazhab Frankfurt memiliki sifat yang profetis hingga melihat suatu masyarakat praksis, kreatif, dengan demikian mampu diselamatkan dan dibebaskan (Luthfiyah, 2018). Teori Kritis yang dilanjutkan oleh para tokoh Mazhab Frankfurt generasi pertama, yaitu Horkheimer, Adorno dan Marcuse dihadapkan dengan problematika yang sangat kompleks. Hal itu bukan hanya tentang kritik pada kapitalisme, modernitas serta rasionalisme, tetapi memuat permasalahan dalam teorinya sendiri. Horkheimer, Adorno dan Marcuse dihadapkan dengan kondisi stagnasi. Hal itu bersumber dari perspektif mereka yang memandang rasionalitas sebagai rasionalitas instrumental. Sehingga untuk menghadapi problem ini, Habermas kemudian berupaya untuk mengembangkan ajaran Teori Kritis menjadi tranformasi berupa Teori Tindakan Komunikatif. Dalam teori ini, Habermas memandang bahwa rasionalitas sebagai rasionalitas komunikatif (Munir, 2023).

Melalui teori tindakan komunikatif, Jurgen Habermas selaku tokoh Teori Kritis Mazhab Frankfurt generasi kedua. Habermas menerapkan suatu kritik pada Mazhab Frankfurt generasi pertama, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan Solusi atas stagnasi dan pesimisme. Pada dasarnya, Habermas memberikan suatu kritik pada eksplanasi generasi pertama Mazhab Frankfurt yang menyebutkan bahwa rasio instrumental mampu mendominasi cara berfikir manusia modern. Dimana dalam hal ini manusia cenderung menjadikan rasio sebagai instrument sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Hal itulah yang menjadi basis kritik Habermas. Menurut Habermas, rasio instrumental hanya dapat diaktualisasi pada hubungan subjek dan objek. Mengenai hal ini, Habermas mengkritik cara berfikir Mazhab Franfurt generasi pertama yang snenatiasa melihat relasi antara subjek dan subjek. Sehingga memberikan konsekuensi terhadap manusia. Hal ini dibuktikan secara factual yakni eksistensi saling memperalat, dengan demikian menciptakan konflik dalam masyarakat. Kemudian Habermas merekomendasikan skema berpikir rasio komunikatif, ia mendeskripsikan bahwa sebagai makhluk berfikir, sejatinya manusia dapat menginternalisasi sesuatu yang dia terima, dengan begitu manusia akan saling melakukan komunikasi, relevan dengan prinsip konsensus tanpa adanya intervensi serta memiliki potensi tindakan diskusi secara transparan (Fajarni, 2022).

Secara umum, Habermas merumuskan terkait urgensi mengaktifkan prinsip kemanusiaan pada mekanisme komunikasi. Prinsip ini menjadikan pedoman dalam menghasilkan rasio komunikasi yang efektif. Komunikasi perlu merujuk pada nalar manusia sebagai upaya dalam menghasilkan konsensus. Nalar ini dituntut untuk berorientasi pada kelestarian hubungan sosial dan tidak digunakan dalam rangka memanipulasi hingga dapat menciptakan konflik. Lebih lanjut, komunikasi merupakan hak bagi setiap manusia. Hak partisipasi publik merupakan suatu tanggung jawab penyelenggara negara sebagai refleksi prinsip demokrasi. Namun, terdapat persoalan fundamental yang terjadi secara factual pada prinsip demokrasi yakni adanya suatu dominasi perorangan atau kelompok pada aktivitas demokrasi. Dominasi yang dilakukan oleh kelompok maupun individual merupakan problem yang serius. Hal ini mampu mempengaruhi Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi dituntut untuk memuat sifat berkelanjutan, dalam artian bahwa tidak berlandaskan pada fase pemilu, namun dilakukan secara terus menerus (Muhammad Ersyad Muttaqien, 2023).

Komunikasi merupakan persoalan praksis, sehingga pandanga Marx terkait ekonomi basis pemikiran yang sangat vital. Mengingat hal itu memuat prinsip kebebasan serta keserataan. Dengan demikian, tidak bertumpu pada pemikiran kesadaran subjek oleh Kant atau kesadaran sosial oleh Hegel (Olifia, 2017). Menurut Habermas, idelanya kebijakan publik yang baik merupakan kebijakan yang memuat sifat-sifat deliberatif. Kebijakan model deliberatif sangat dimungkinkan untuk diimpelemntasikan pada ustau sistem politik. Hal ini biasa disebut dengan istilah demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberative secara ekplisit berupaya untuk memberikan jawaban atas kekurangan demokrasi agregatif konvensional yang cenderung prosedural. Oleh karena itu, prinsip demokrasi deliberatif berpijak pada suatu ruang publik yang aktif. Sehingga di ruang publik tersebut, masyarakat mampu bersama untuk mendiskusikan isu publik, atau dalam istilah Habermas adalah diskursus (Prasetyo, 2013).

Kekuasaan komunikatif akan tercipta melalui verifikasi secara faktual berlansakan pada klaim kebenaran yang transparan dalam kritik serta diwujudkan dengan metode diskursif. Dengan kata lain, kepercayaan suatu ketetapan publik harus dilalui dengan uji publik berdasarkan mekanisme fase deliberasi yang memberikan ruang dan relasi aspirasi masyarakt pada ruang public, kemudian tahapan legislasi hukum oleh legislator melaui sistem politik. Secara fundamental, konsep ruang publik berorientasi dalam menciptakan *opinion and will formation* yang memuat potensi tentang generalisasi, yakni diangap mampu mencakup kepentingan umum. Berlandaskan pada tradisi teori politik, kepentingan umum senantiasa bersifat sementara hingga dapat diidentifikasi sebagai upaya manipulasi aktivitas kekuasaan golongan elit. Generalisasi dalam hal ini merupakan suatu yang bertumpu pada unsur filosofis etika diskursus. Berdasarkan pada sifat kompleksitas Masyarakat, idealnya menerapkan negara menggunakan prinsip kedaulatan rakyat, ketika Lembaga legislatif,

eksekutif dan yudikatif memiliki relasi diskursif dengan tahapan aspirasi serta gagasan pada ruang publik. Maka teoir demokrasi deliberative mmemberikan pemikirannya yakni dengan melakukan reformasi hukum melalui diskursus public sebagai representasi dari prinsip demokrasi warga negara (Asy'ari Muthhar, 2016).

Siklus dunia politik di Indonesia senantiasa menjadikan moral sebagai basis pedoman atas etika politik. Etika bagi filusuf sering disebut sebagai filsafat moral. Pada dasarnya, etika adalah suatu filsafat aksiologi yang mempelajari tentang tindakan manusia yang memiliki korelasi dengan orientasinya. Ulasan tentang etika antara baik atau buruk serta benar atau tidaknya suatu tindakan manusia. Berdasarkan hal ini, prinsip etika senantiasa mempermasalahkan terkaikt tindakan manusia yang seharusnya. Sehingga, setiap tindakan harus ditetapkan dengan ketetntuan regulasi yang mampu menciptakan konsensus dalam masyarakat. Dengan demikian, etika memberikan suatu arah dalam menentukan tindakan manusia demi terciptanya kesadaran moral otonom (Mufid, 2010).

Pada dasarnya, etika dikonstruksi dan dijadikan rujukan terkait persoalan cara manusia hidup maupun berperlikau dengan baik. Sehingga, etika memberi arah dan tujuan. Etika politik merupakan suatu hal yang sangat strategis untuk diimpelemntasikan terhadap Masyarakat secara luas. Mnegenai hal ini, etika politik bertujuan untuk mengeliminasi kondisi buruk dan bertujuan untuk menginternalisasi kebaikan kolektif. Impementasi etika politik di Indonesia harus dikembangkan hal itu direfleksikan dengan beberapa kasus tentang suap, korupsi, KKN, dll. Hal ini tetntunya tidak sesuai dengan pancasila diidentifikasi sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, sehingga menjadikannya titik tumpu dalam etika politik masyarakat Indonesia (Febriany & Dewi, 2021).

Pada dasarnya, etika politik termasuk dalam ranah etika sosial yang memiliki korelasi terhadap segala aspek aktivitas politik. Dalam hal ini, sejatinya politik mempunyai substansi yang sangat bervariatif, namun pada konteks sistem politik negara Indonesia, aktivitas politik dituntut mengacu pada prinsip Pancasila sebagai agenda dalam mewujudkan kepentingan umum serta kepentingan masyarakat. Relasi antara politik dengan etika politik didefinisikan bahwa politik perlu dikonstruksi secara kompleks yakni berhubungan dengan segala instrument yang menciptakan negara dan masyarakat. Terkait dengan prinsip moral, kebebasan manusia dalam melakukan suatu tindakan perlu dapat mempunyai kewajiban tanggung jawab, relevan dengan aturan hukum yang sedang berlaku. Karakteristik bangsa dan negara Indonesia tidak bersifat totalitas individual maupun sosialistis melainkan seluruh ketetapan aktivitas serta tujuan kebijakan politik dituntut untuk dapat dan mampu dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip moral (Yanto, 2017).

Namun, sejatinya hal inilah yang menganggu kebebasan masyarakat sipil dalam rangka merepresentasikan prinsip diskursus yang menjadi salah satu basis pemikiran Jurgen Habermas. Etika politik di Indonesia seringkali digunakan untuk membelenggu nalar kritis masyarakat untuk mengutarakan aspirasi dalam suatu diskursus. Sehingga etika politik dapat mengeliminasi hak warga negara. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut studi ini berupaya untuk mengidentifikasi dua prinsip pada konsep diskursus Jurgen Habermas yaitu etika politik universal Indonesia dan etika politik diskursus Indonesia.

2. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Data-data yang terdapat dalam penelitian ini memuat data primer dan sekunder. Dengan demikian, membutuhkan klasifikasi data. Data primer memuat buku, jurnal, dan hasil penelitian yang relevan terkait Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas dan Etika Politik Indonesia. Data sekunder terdiri dari literatur lain yang relevan. Data yang didapatkan kemudian dipahami, dicatat, dipharafrase, dan dianalisis dengan menggunakan aliran filsafat Mazhab Frankfurt School Jurgen Habermas yaitu konsep diskursus yang memuat etika universal dan etika diskursus. Sehingga dapat diambil kesimpulan dengan menerepakan pola deduktif, yakni dengan menyimpulkan pernyataan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khsusus.

3. Hasil dan Pembahasan

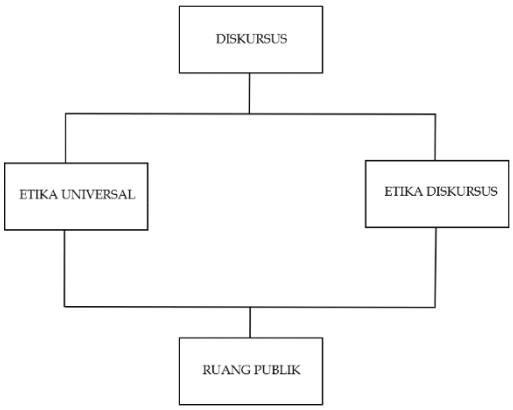
Dalam impelementasi tatanan penyelenggaraan negara, etika politik diorientasikan sebagai upaya dalam rangka menjalankan suatu kekuasaan negara perlu dilakukan sesuai dengan legitimasi hukum, yakni segala tindakan yang dilakukan relevan dengan UU yang berlaku, ditetapkan, diaktualisasi dengan cara yang demokratis serta diimplementasikan dengan menggunakan prinsip moral. Secara umum, Pancasila merupakan dasar filsafat yang juga merupakan sumber bagi aturan undang-undang. Namun bukan hanya itu, Pancasila juga diidentifikasi sebagai pedoman dalam prinsip moralitas yang berhubungan secara langsung dengan entitas kekuasaan, hukum maupun seluruh kebijakan negara (Kartika, 2015).

Dalam menyelenggarakan negara yang baik dan benar sesuai aturan hukum, perlu adanya prinsip demokratis dalam pembentukan hukum atau regulasi. Sehingga, sebelum legislator membentuk dan mengesahkan aturan, sejatinya perlu ada audidensi yang mencakup masyarakat yang bersangkutan atau *stakeholder*. Mengenai hal ini, terdapat salah satu pemikiran Jurgen Habermas adalah soal diskursus. Diskursus merupakan suatu fase diskusi yang berorientasi pada konsensus yang dilakukan melalui gagasan-gagasan partisipan dengan metode komunikasi. Konsensus dalam hal ini mampu diwujudkan dengan gagasan yang baik.

Meskipun konsensus dalam diskursus telah tercapai, namun sifat konsensus adalah dinamis. Sehingga, memuat potensi kemunculan konsensus baru. Dengan demikian, mekanisme diskursus diperlukan untuk dilakukan secara berulang. Pada diskursus, setidaknya terdapat beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yaitu setiap orang diperbolehkan untuk menyampaikan argumentasi dalam diskursus, setiap orang berhak untuk mempersoalkan petanyaan, tidak ada hak seseorang untuk diintervensi (Edgar, 2006).

Dalam diskursus, para partisipan mencitakan gagasan denga syarat atas keabsahan *(Validity claim)*. Klaim keabsahan merupakan suatu kewajiban yang dibentuk oleh partisipan sebagai upaya untuk mempertahankan gagasan mereka. Mengenai hal tersebut, setidaknya terdapat tiga bentuk *validity claim* yakni meliputi *truth, clarity serta sincerity*. Klaim kebenaran diartiakan sebagai representasi dari kebenaran pernyataan. Klaim kejelasan adalah relevansi antara substansi yang disampaikan oleh pembicara dan yang diterima oleh *audiens*. Klaim kejujuran merupakan korelasi antara substansi yang dikatakan dengan tujuan pembicara (Habermas, 1990).

Gambar 1. Bagan Teori Diskursus Jurgen Habermas



Sumber: Penulis, 2023

Dikursus harus diaktualisasi ke dalam ranah moral melalui etika diskursus. Etika diskursus tidak diartikan sebagai etika fundamental. Karena pada dasarnya etika diskursus tidak memberikan sintesa yang praktis terhadap pertanyaan moral. Etika ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menegaskan kembali interpretasi norma moral yang dipersoalkan. Secara umum, terdapat dua prinsip dalam etika diskursus. Yaitu prinsip universalisasi serta prinsip diskursus.

Dalam mengimplementasikan konsep diskursus, diperlukan suatu ruang publik. Ruang publik menjadi salah satu pemikiran Habermas. Pemikiran Ruang publik mengacu pada Bahasa Jerman yakni *(Öffentlichkeit)*, yang diartikan sebagai kondisi yang mampu dibuka oleh seluruh orang. Sehingga, ruang public tidak bersifat tertutup, melainkan terbuka bagi setiap orang. Mengenai hal ini, prinsip ruang publik diidentifikasi sebagai ruang masyarakat yang dilakukan untuk berkumpul hingga menjadikannya suatu publik. Pada dasarnya, orientasi dari ruang publik merupakan upaya dalam memberikan jawaban atas alterasi segala kepentingan melalui capaian konsensus kolektif mekanisme diskursus (Habermas, 1996). Diskursus dalam ruang publik tidak diperuntukan hanya dengan upaya mengetahui problematika, melainkan juga dituntut untuk memberikan sintesa atas persoalan yang terjadi hingga dapat didengar oleh pemerintah. Gagasan hasil dari mekanisme diskursus idharapkan dapat mempengaruhi fase pembentukan kebijakan publik. Dalam hal ini, gagasan publik berfungsi sebagai agenda dalam pengendalian kekuasaan negara. Oleh karena itu, ketika *output* diskursus mampu menjadi relasi antara Masyarakat dengan negara hingga mampu mempengaruhi hukum yang diciptakan, maka prinsip kedaulatan rakyat semakin kuat.

Ruang publik adalah aspek vital dalam menjalankan prinsip demokrasi pada sebuah negara, ruang publik dipergunakan untuk ruang bagi Masyarakat dalam melakukan interaksi terkait permasalahan masyarakat (B. Hadirman, 2010). Selain itu, ruang publik juga berperan sebagai himpunan warga yang merepresentasikan prinsip demokrasi dengan memberikan kebebasan pada setiap Masyarakat untuk mengutarakan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, konsep ruang publik dituntut untuk bersifat bebas, transparan dan tidak diintervensi pemerintah (F. B. Hadirman, 2009). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang publik tidak hanya satu, namun terdapat berbagai macam ruang public dalam kehidupan masyarakat. Ruang publik tidak mempunyai batasan, apabila terdapat masyarakat yang berkumpul bersama serta berdiskusi terkait isu yang relevan, sehingga berdasarkan latarbelakang tersebut mampu menciptakan ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas. Dengan demikian, dalam mengimpelementasikan aspirasi masyarakat pada diskursus etika politik Indonesia.

ETIKA POLITIK UNIVERSAL INDONESIA

Prinsip etika universal dilatarbelakangi oleh pandangan Kant, yang menyatakan bahwa verifikasi prinsip moral hanya bertumpu ketika seluruh manusia menyetujui terafiliasi di dalamnya. Di sisi lain pemikiran Kant tidak susuai, karena universalitas suatu norma mengacu pada kesepakatan seluruhnya tidak berpaku pada individu (Habermas, 1990). Dalam hal ini, pemikiran mengenai hubungan hukum dan moral bermuara pada dua arah yang bersinggungan. Yakni antara pandangan yang memberikan validitas eksistensi relasi hukum serta moral dan pandangan yang mendemarkasi antara korelasi antar kedua aspek tersebut. Doktrin yang memberikan verifikasi terkait eksistensi relasi hukum dan moral direpresentasi oleh aliran hukum kodrat atau hukum alam, sedangkan pandangan yang bersimpangan yakni postivisme. Dalam konteks tersebut, setidaknya ada tiga pola relasi hukum dan moral, hal ini meliputi hukum adalah sub-sistem dari aliran moral agama serta ideologi, hukum didefinisikan sebagai derivasi prinsip moral umum, maupun pertentangan hukum dan moral. Eksistensi ikatan hukum dan moral menciptakan hubungan fungsional yang kausalitas antara kedua elemen tersebut pada mekanisme pencetusan hukum serta impelementasi hukum. Pada dasarnya, peran moralitas dalam hukum memuat beberapa hal yaitu sebagai pedoman etik atau nilai, politik hukum, unsur evaluasi terhadap isi hukum, serta acuan justifikasi dalam penyelesaian kekaburan hukum. Moralitas disini berperan dalam memanifestasi sifat moral yang bersifat individual kedalam sifat yang lebih universal dengan konsekuensi sanksi tertentu sebagai upaya memperkuat nilai dan menciptakan moral baru (Ghozali, 2019)

Sebagai ilmu positif yang terdiri dari instrument normatif yang dijalankan atas skema ilmu sosial, ilmu hukum mempunyai orientasi dalam memberikan pilihan jawaban atas problematika masyarakat dengan sesuatu yang konkrit. Implementasi skema ilmu sosial dalam hal ini tidak bertujuan untuk mereformasi kaidah normative ilmu hukum, melaikan dengan menginternalisasi Pancasila sebagai filsafat hukum. Sehingga, secara factual ilmu hukum beropreasi berlandaskan pada prinsip *geisteswissenschaften*, oleh karena itu berpotensi mengatualisasi metode sains. Di Indonesia, positivism hukum direpresentasikan dalam konsep hukum Pancasila. Ilmu hukum mempunyai karakteristik yang khas sebagai suatu *sui generis*. Pada dasarnya negara mempunyai ciri yang mampu memberikan dampak pada evolusi hukum. Oleh karena itu, di Indonesia Pancasila merupakan salah satu bagian yang memberikan karakteristik tersebut (Sinaulan, 2018).

Sebagai dasar negara, Pancasila diidentifikasi salah satu keterikatan yang sistematis menjadikannya sistem fundamental pada moral dan etika kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan implikasi pada Pancasila sebagai acuan serta pedoman moral dan etika bagi hukum. Pedoman moral dan etika merupakan aspek yang sangat strategis dalam tujuan pembangunan hukum di Indonesia. Sehingga, pembangunan hukum perlu berlandaskan pada kepribadian yang mengacu tergadap nilai budaya atau *volkgeist* Indonesia. Nilai volkgeist dalam Pembangunan hukum Indonesia diimpelemntasikan dalam rangka membentuk hukum yang mengadopsi budaya Indonesia. Yakni dengan menginternalisasi filsafat hukum yang merujuk pada Pancasila. Dengan demikian, hukum Pancasila dapat digunakan untuk membentuk konsep keadilan, ketertiban hingga kepastian hukum yang berorientasi dalam mengekskalasi persatuan dan kesatuan Negara (Nugroho, 2016).

Ciri khusus konsep negara hukum Pancasila dapat diidentifikasi berdasarkan pada implementasi negara hukum yang berlandakan pada Pancasila, yakni meliputi supremasi hukum yang merujuk pada sila-sila Pancasila. Dengan mengaktualisasi prinsip negara berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan (Made & Wijaya, 2015).Keadilan sistem hukum yang sesuai dengan Pancasila merupakan suatu konsep keadilan yang menekankan ekuivalensi terkait hak serta kewajiban masyarakat Indonesia. Berdasarkan makna keadilan yang sesuai dengan rumusan tersebut, Pembangunan hukum nasional berfungsi untuk melindungi seluruh hak rakyat Indonesia dan arah bangsa. Selain itu, aktualisasi pembangunan hukum dituntut berperan sebagai instrument pendukung modernisasi. Dalam hal ini, hukum diorientasikan untuk membentuk masyarakat yang prestisius, mampu menghargai kemanusiaan, serta sesuai dengan nilai-nilai pada setiap sila Pancasila (Hariyanto, 2018).

Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila memiliki peran hingga menjadikannya suatu filsafat fundamental yang berorientasi dalam acuan Negara Indonesia sebagai upaya menciptakan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Dalam hal ini, politik hukum Indonesia sejatinya adalah ketentuan sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan memuat tujuan serta mekanisme yang akan dilakukan dalam mencapai orientasi sosial maupun hukum. Perjalanan secara historis tentang hukum ketatanegaraan Indonesia telah diimplementasikan sebagai alternatif konsep politik hukum yang relevan dengan ketetatapan penyelenggara negara yang tidak seluruhnya seseuai dengan Pancasila. Dengan demikian, segala elemen bangsa dituntut untuk memberikan kritikan secara konsisten hingga dapat mensurplus kontribusi dalam aktualisasi politik hukum Indonesia dengan positif bahkan merefleksikan Pancasila (Pramono, 2018).

Berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan representasi dari prinsip *staatsfundamentalnorm*. Sehingga, Pancasila dijadikan sebagai norma dasar pada setiap aturan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, secara ekplisit menyatakan bahwa segala bentuk regulasi yang diciptakan perlu memuat serta bertujuan sebagai nilai cita hukum *(rechtsidee)* dan cita negara *(staatsidee)*. Dengan demikian, arah kebijakan negara perlu menerapkan pendekatan hukum responsif (Tardjono, 2016).

Oleh Soepomo, pada mulanya definisi politik hukum dicetuskan pada tahun 1947 dalam tulisannya yang berjudul (Soal-Soal Politik Hoekoem dalam Pembangunan Negara Indonesia) (Winardi dan Sirajuddin, 2019). Bagi Padmo Wahjono, politik hukum didefinisikan sebagai suatu kebijakan publik yang fundamental dalam rangka memastikan tujuan, bentuk, serta substansi hukum yang akan diciptakan hingga terkait aspek-aspek yang dijadikan sebagai kategori dalam menghukum sesuatu (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2018). Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum diartikan sebagai kebijakan formal terkait hukum yang akan dibentuk dan disahkan. Hal ini meliputi tentang proses pembuatan hukum baru hingga dengan peralihan hukum lama sebagai upaya mewujudkan arah suatu negara (Mahfud, 2009).

Menurut M. Hamdan, politik hukum merupakan sebuah ilmu sekaligus seni yang memiliki orientasi praktis dalam memberikan potensi pada rumusan hukum positif ayng dilakukan dengan baik serta memberikan rujukan terhadap legislator maupun pengadilan hingga pelaksana putusan pengadilan (Hamdan, 1997). Pada dasarnya, Pancasila diartikan sebagai pedoman dalam mekanisme penciptaan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru hingga peralihgan hukum lama (Politik hukum), oleh karenanya nilai yang tercantum dalam Pancasila dituntut untuk dimplementasi pada substasi hukum, sturktur hukum dan kultur hukum (Rahayu, 2015).

Politik hukum merupakan suatu aktivitas negara yang dilakukan untuk menciptakan suatu Konstitusi, sedangkan produk mekanisme legislasi merupakan implikasi dari output politik hukum tersebut. Dalam rangka mengidentifikasi politik hukum dan falsafah serta orientasi pada sebuah negara dapat dilakukan dengan mengkonstruksi konstitusi negara tersebut. Politik hukum dapat diartikan sebagai elemen yang mampu mendukung terhadap segala aspek sistem hukum nasional, dengan demikian mampu berperan secara relevan dengan cita-cita negara, bangsa, hukum maupun substansi pedoman yang terdapat pada Pembukaan UUD l945. Dalam konteks ini, Konstitusi merupakan *"moral reading"* yang memuat substansi serta makna moral. Sehingga, konstitusi tidak diinternalisasi hanya dalam batas sebagai dokumen hukum, namun juga sebagai suatu yang memiliki sifat *(metayuris)* yakni suatu pedoman dalam kemanusiaan, ekspresi kosmologi bangsa, tujuan bangsa. Pasca reformasi UUD l945, Indonesia mengadopsi konsep negara hukum yang memberikan konsekuensi dalam kebijakan untuk melakukan validasi akulturasi antara *legisme* dan *common law* dalam sistem hukum pada masa akan datang atau *ius constituendum* (Konradus, 2016).

Etika kehidupan bernegara adalah pemikiran yang dilatarbelakangi oleh doktrin agama yang memiliki sifat universal serta nilai *volkgeist* bangsa yang berada pada Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau sumber hukum dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, etika kehidupan berbangsa merupakan unsur yang vital sebagai upaya untuk menerapkan sikap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum. Pembangunan politik hukum tergolong tidak mampu mencakup instrument etik dan moralitas pada sistem hukum Indonesia. Sehingga, hal ini memberikan implikasai dalam produk hukum yang dibentuk. Produk hukum yang diciptakan hanya merefleksikan kepentingan golongan elit tertentu, tidak menjangkau kebutuhan Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, etika politik dalam politik hukum merupakan aspek yang sangat sentral. Hal ini digambarkan dengan eksistensi kebijakan yang dicetuskan oleh penyelenggara negara harus sesuai dengan evolusi masyarakat serta relevan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Hartati, 2019).

ETIKA POLITIK DISKURSUS INDONESIA

Metode pada prinsip etika universal dari Kant tidak melakukan validitas terhadap manusia dalam agenda untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Sehingga bersifat isolatif. Oleh karena itu, prinsip etika diskursus menyatakan bahwa validitas normatif diverifikasi melalui diskursus rasional (Habermas, 1990). Dalam negara yang bertumpu pada keadulatan rakyat, kedaulatan rakyat ditransformasi dengan beberapa aktivitas suatu negara yang mengacu pada undang-undang serta pembentukan regulasi yang diidentifikasi sebagai representasi prinsip kedaulatan rakyat. Ketentuan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 didefinisikan sebagai konsep universal dari makna kedaulatan rakyat yang pada masa lalu menjadi wewenang MPR berubah menjadi wewenang rakyat. Dengan demikian, MPR tidak diverifikasi sebagai suatu lembaga tertinggi negara, serta kedaulatan rakyat tidak mampu dimonopoli oleh MPR. Sebelum dilakukannya amendemen, prinsip kedaulatan rakyat menjadi kewenangan MPR sepenuhnya. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa prinsip kedaulatan rakyat hanya bertumpu pada wewenang MPR, yang hal itu meliputi memilih presiden, merubah UUD, hingga menciptakan GBHN. Tetapi, perubahan ketiga UUD 1945 memberikan interpretasi dari prinsip kedaulatan rakyat diterima secara universal, yaitu dimanifestasikan pada lembaga negara lainnya dan seluruh mekanisme keputusan negara diatur berlandaskan dalam undang-undang. Oleh karena itu, seluruh instrumen kekuasaan yang ditetapkan dalam suatu undang-undang serta konsekuensi hukum, baik terciptaknya suatu regulasi hukum *(law in making process)* hingga *(law in action)* dapat diartikan sebagai konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat (Haliim, 2016).

Sebagai representasi dari keadulatan rakyat, penyelenggaraan negara perlu mengaktualisasikan konsep demokrasi. Demokrasi diatur pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjelaskan terkait kebebasan masyarakat dalam hal berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat (Penjelasan pasal 28E ayat 3 UUD 1945). Dalam konteks demokrasi, Negara Indonesia telah mengalami kondisi perubahan sistem hingga

masa periode reformasi. Negara demokrasi, eksistensi suatu partai politik memiliki peranan (role) dan kedudukan (status). Eksistensi partai politik merupakan suatu instrumen dalam konsep demokrasi atau implementasi prinsip kedaulatan rakyat. Hal tersebut juga berlandaskan pada aktualisasi konsep demokrasi secara implisit diterapkan dengan melalui tahapan pemilu sebagai upaya rangka menduduki status kepemimpinan dalam sebuah sistem pemerintahan (Purnamawati, 2020). Tabel dibawah ini merupakan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022;

Tabel 1. Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022.

Indikator	2022
Jaminan kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, aspirasi	74,10
Partisipasi masyarakat pada kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	91,93
Kinerja legislator	54,36

Sumber: www.bps.go.id, 2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2022 lebih spesifik berdasarkan indicator tersebut menyatakan jaminan kebebasan beserikat, berkumpul, aspirasi dan berekpresi mencapai angka 74,10%. Lebih lanjut terkait parisipasi masyarakat pada kebijakan publik melalui lembaga perwakilan mencapai presentase 91,93%. Serta kinerja legislator mencapai presentase 54,36%. Namun, indikator partisipasi Masyarakat pada kebijakan publik yang mencapai 91,93% berbanding terbalik dengan kinerja legislator yang mencapai 54,36% dan tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan dan legislator.

Tabel 2. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan DPD Tahun 2022.

Legislator	2022
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)	55,3
DPD (Dewan Perwakilan Daerah	61,8

Sumber: www.tribunnews.com, 2022

Dari table diatas, menyatakan bahwa Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap DPR mencapai 55,3%. Sedangkan Tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap DPD mencapai angka 61,8%. Tentunya hal ini lebih rendah dibandingkan dengan Tingkat partisipasi Masyarakat pada kebijakan public yang mencapai 91,93%.

Jati diri suatu negara senantiasa bertumpu pada etika olitik elite penguasa. Dalam hal ini, etika mampu mengarahkan manusia terhadap kemampuan dalam berperilaku kritis serta rasional, hal ini dilatarbelakangi oleh kemampuan tersebut berperan sebagai ilmu, sehingga menciptakan argumentasi maupun melakukan tindakan yang relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Studi Etika memiliki sifat radikal, abstrak dan filosofis. Dengan demikian, etika politik dapat diartikan sebagai seni dalam memimpin, seni berkuasa yang relevan dengan peraturan yang berlaku, nilai sosial, adat istiadat hingga agama yang digunakan sebagai pedoman untuk menceetuskan bangsa bermartabat dan berkeadaban. Aktualisasi etika politik pada kehidupan politik berbangsa serta bernegara bertumpu dalam kualitas serta kapabilitas elite politik. Sehingga, terdapat tiga hal yang perlu diimplementasikan dalam prinsip etika elite politik yaitu meliputi etika yang bertumpu pada budaya, bersifat progresif, kebhinnekaan, kebangsaan serta Pancasila (Ritaudin, 2014).

Namun, ketika wujud politik maupun ciri khas produk hukum dikorelasikan dengan Indonesia dalam representasi konsep negara hukum, yang hal itu tercantum pada Pembukaan UUD 1945 hingga Batang Tubuh serta eksplanasi UUD 1945. Memberikan pengertian bahwa pemerintahan Indonesia mampu dijustifikasi dalam

konteks implementasi sistem tata negara tidak dapat memposisikan keududukan hukum, sehingga cenderung diintervensi oleh kekuatan politik (Faizal, 2017). Padahal kemerdekaan memberikan aspirasi di depan umum dituntut untuk diaktualisasi dengan prinsip tanggung jawab apabila relevan terhadap ketentuan undang-undang. Dengan demikian, negara perlu mampu untuk mengorganisasikan serta memproteksi dominasi politis demi terwujudnya demokrasi yang tidak merugikan masyarakat. Selain itu, negara dituntut untuk memberikan dan memberdayakan konsep ruang publik dengan maksimal sebagai instrumen masyarakat dalam rangka menerapkan hak aspirasi dan demokrasi (Nuna & Moonti, 2019).

4. Kesimpulan

The Berdasarkan pemaparan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip etika universal yang dilatarbelakangi oleh pandangan Kant, menyatakan bahwa verifikasi prinsip moral hanya bertumpu ketika seluruh manusia menyetujui dan terafiliasi di dalamnya. Sehingga universalitas suatu norma mengacu pada kesepakatan seluruhnya, tidak berpaku pada individu. Dengan demikian, rumusan serta implementasi prinsip etika politik universal Indonesia menggunakan falsafah Pancasila, karena diidentifikasi sebagai dasar negara serta ideologi bangsa Indonesia. Sehingga, segala doktrin hukum serta mekanisme politik hukum di Indonesia perlu memuat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sedangkan prinsip etika diskursus menyatakan bahwa validitas normatif diverifikasi melalui diskursus rasional. Kemudian dalam konteks prinsip etika diskursus Indonesia dilakukan dengan mekanisme konsep demokrasi yang menitikberatkan pada suatu diskursus yang berada dalam suatu ruang publik. Namun, implementasi konsep demokrasi pada ruang publik bukan tanpa hambatan. Hal itu terbukti berdasarkan pada data BPS yang menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat pada kebijakan publik yang mencapai 91,93% berbanding terbalik dengan kinerja legislator yang mencapai 54,36% dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan dan legislator. Kepercayaan publik terhadap DPR mencapai 55,3%. Sedangkan Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPD mencapai angka 61,8%. Dengan demikian, perlu adanya kebebasan ruang bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait isu-isu kebijakan publik. Sehingga, masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek melainkan juga sebagai subjek demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum pada UUD 1945. Oleh karena itu, sejatinya prinsip moral etika hanya perlu diterapkan dalam ranah sistem dan politik hukum (Etika Universal) bukan pada ranah demokrasi (Etika Diskursus). Karena pada dasarnya diskursus menjunjung prinsip kebebasan, tidak ada intervensi dan tidak membutuhkan verifikasi moral oleh seluruh partisipan seperti etika universal.

Daftar Pustaka

Asy'ari Muthhar, M. (2016). Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas Dalam Dinamika Politik Indonesia. *USHULUNA, Jurnal Ilmu Ushuluddin*, *2*(2), 49–72. https://dx.doi.org/10.15408/ushuluna.v2i2.15180

Edgar, A. (2006). *Habermas: The Key Concepts*. Routledge.

Faizal, L. (2017). Produk hukum di indonesia perspektif politik hukum. *Jurnal ASAS, UIN Raden Intan Lampung*, *9*(1), 85–94. https://media.neliti.com/media/publications/58104-ID-none.pdf

Fajarni, S. (2022). Teori Kritis Mazhab Frankfurt: Varian Pemikiran 3 (Tiga) Generasi Serta Kritik Terhadap Positivisme, Sosiologi, dan Masyarakat Modern. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *24*(1), 72. https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.13045

Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-Nilai Pancasila Dan Dinamika Etika Politik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, *2*(4), 690–695. https://doi.org/10.59141/japendi.v2i04.139

Ghozali, I. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Murabbi:Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*, *02*(01), 18–30. https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/24/29

Habermas, J. (1990). *Moral Consciousness and Communicative Action*. Polity Press.

Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. MIT Press.

Hadirman, B. (2010). *Ruang Publik*. Kanisius.

Hadirman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif*. Kanisius.

Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, *42*(1), 20. https:// www.researchgate.net/profile/Wimmy-Haliim/publication/320620717

Hamdan, M. (1997). *Politik Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada.

Hariyanto. (2018). Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. *Volgeist*, *1*(1), 53–63. http://orcid.org/0000-0003-3905-8851

Hartati, F. P. (2019). Etika Politik Dalam Politik Hukum Di Indonesia: Pancasila Sebagai Suatu Sistem Etika. *JISIP*, *2*(2), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jisipunja.v3i1.8828

Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. (2018). *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Press.

Kartika, I. M. (2015). Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Etika Politik Di Indonesia. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya FIKP Universitas Dwijwndra*, *4*(1), 1–9. http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/444

Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, *45*(3), 198–206. 10.14710/mmh.45.3.2016.198-206

Lanten, N. (2022). Survey Catat Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap DPR, DPD, hingga Partai Politik Rendah. Diakses di https:// www.tribunnews.com/nasional/2022/07/11/ pada 22 November 2023

Luthfiyah. (2018). Kritik Modernitas Menuju Pencerahan: Perspektif Teori Kritis Mazhab Frankfurt. *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *2*(1), 275–285. https://doi.org/10.52266/tadjid.v2i1.101

Made, H., & Wijaya. (2015). Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Advokasi*, *5*(2), 199–214. https:// web.archive.org/web/20180413024616_id/https://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/viewFile/158/135

Mahfud, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Mufid, M. (2010). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Kencana.

Muhammad Ersyad Muttaqien. (2023). Konsep Komunikasi Jurgen Habermas Dalam Ide Demokrasi Deliberatif Dan Tindakan Komunikatif. *Ilmu Komunikasi*, *6*(1), 51. http://repository.unpas.ac.id/62090/

Munir, M. I. Al. (2023). Dari Kritis ke Tindakan Komunikatif (Kritik Jurgen habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas). *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, *19*(1), 157–179. https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/rsy/article/view/1320

Nugroho, S. S. (2016). Membumikan Hukum Pancasila sebagai Basis Hukum Nasional Masa Depan (Grounding Pancasila Law as The Future of National Law Basis). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, *2*(01), 147–166. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/21306

Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 110. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1652

Olifia, S. (2017). Membangun Paradigma Komunikasi Dalam Perspektif Habermas. *Jurnal Ikom Usni*, *5*(2), 66–86. https:// isip.usni.ac.id/jurnal.

Pramono, A. (2018). Ideologi dan Politik Hukum Pancasila. *Gema Keadilan*, *5*(1), 74–83. https://rb.gy/lg7ga0

Prasetyo, A. G. (2013). Jürgen Habermas dan Analisis Kebijakan Kritis. *Interaksi*, *4*(1), 17–57. https:// d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/37076234

Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi Di Indonesia. *Solusi*, *18*(2), 251–264. https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.290

Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia*, *4*(1), 190–202. https://doi.org/https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8634

Ritaudin, M. S. (2014). Wawasan Etika Politik, Membangun Sikap Kritis dan Rasional Politik Bangsa. *Jurnal TAPIs*, *10*(2), 12–32. http://dx.doi.org/10.24042/tps.v10i2.1604

Sinaulan, R. L. (2018). Paradigma Filsafat Positivisme Hukum Di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *7*(2), 322–341. https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.2.322-341

Tardjono, H. (2016). Reorientasi Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. *Jurnal Renaissance*, *1*(2), 61–74. https://dx.doi.org/10.53878/jr.v1i2.19

Winardi dan Sirajuddin. (2019). *Politik Hukum*. Setara Press.

Yanto, D. (2017). Etika Politik Pancasila. *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah Kalimantan*, *15*(27), 23–28. https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1596